



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BEASISWA KEPADA MAHASISWA/I PENYUSUNAN TUGAS AKHIR

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI PIDIE JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Penyusunan Tugas Akhir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Penyusunan Tugas Akhir perlu disempurnakan untuk mewujudkan pemberian beasiswa tepat sasaran bagi mahasiswa/i penyusunan tugas akhir yang berasal dari keluarga kurang mampu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Penyusunan Tugas Akhir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosisak Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Penyusunan Tugas Akhir (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa/I Penyusunan Tugas Akhir (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN..

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BEASISWA KEPADA MAHASISWA/I PENYUSUNAN TUGAS AKHIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa Kepada Mahasiswa/I Penyusunan Tugas Akhir (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial Beasiswa/i Penyusunan Tugas Akhir (Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2025 Nomor 26) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Mahasiswa/i pemohon bantuan sosial beasiswa penyusunan tugas akhir wajib melampirkan:

- a. surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati c.q Kabag Kesra;
- b. surat pernyataan bukan ASN bermaterai 10.000;
- c. surat pernyataan belum pernah menerima bantuan Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bermaterai 10.000;
- d. surat pernyataan bersedia mengembalikan dana apabila memberikan keterangan yang tidak benar bermaterai 10.000;
- e. foto copy kartu tanda penduduk Pidie Jaya;
- f. foto copy kartu keluarga;
- g. foto copy buku rekening Bank Aceh Syariah;
- h. pas photo warna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) Lembar;
- i. asli surat keterangan domisili dari Keuchik;

j. asli...

- j. asli surat keterangan kurang mampu dari Keuchik, dengan melampirkan keterangan peringkat kesejahteraan keluarga desil 1 (satu) s.d desil 5 (lima) sesuai dengan data terpadu kesejahteraan sosial dan/atau data kemiskinan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - k. asli surat aktif kuliah dari Perguruan Tinggi;
 - l. foto copy kartu tanda mahasiswa;
 - m. foto copy transkrip nilai semester 1(satu) s.d terakhir yang telah dilegalisir;
 - n. asli SK Pembimbing Tugas Akhir;
 - o. proposal penyusunan tugas akhir yang telah disetujui oleh Dosen Pembimbing; dan
 - p. laporan pertanggungjawaban dari Mahasiswa/i (diserahkan setelah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Beasiswa).
2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Penerima bantuan sosial beasiswa yang terbukti memberikan keterangan dan/atau dokumen tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dikenai sanksi administratif berupa pengembalian seluruh dana bantuan yang telah diterima.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyetorkan ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya Keputusan pembatalan oleh Bupati.

(3) Keputusan ...

- (3) Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi dan rekomendasi dari Kabag Kesra.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengembalian dana tidak dilaksanakan, Bupati berwenang menyerahkan penagihan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau mengajukan gugatan perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan dan pengembalian dana diatur dengan Keputusan Bupati.

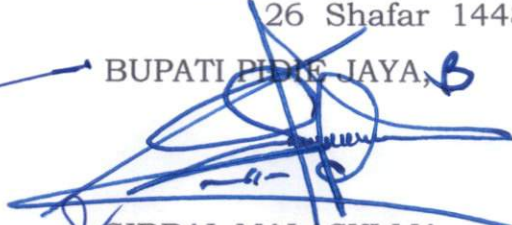
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu

pada tanggal 10 Agustus 2026 M
26 Shafar 1448 H

BUPATI PIDIE JAYA, 
SIBRAL MALASYI MA

Diundangkan di Meureudu

pada tanggal 10 Agustus 2026 M
26 Shafar 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN,


MUNAWAR